

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bab ini menyajikan simpulan, implikasi, dan yang diperoleh dari penelitian berjudul “Kesadaran Hukum Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Pada Generasi Z Terkait Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi”. Bagian simpulan merangkum esensi temuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Implikasi penelitian akan diuraikan untuk menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh studi ini. Peneliti juga akan memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk peneliti di masa mendatang, mengingat adanya keterbatasan yang masih melekat pada penelitian ini.

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Dalam negara hukum, supremasi hukum menjadi fondasi bagi seluruh aspek bernegara dan bermasyarakat, menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi. Prinsip ini meluas hingga ke bidang inovasi dan kreasi yang diatur oleh hak kekayaan intelektual. HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas hasil pemikiran yang bernilai ekonomis, sehingga mendorong kreativitas dan inovasi. Salah satu bagian dari HKI adalah hak cipta, yang melindungi karya orisinal dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk ekspresi ide yang telah diwujudkan. Perlindungan hak cipta sinematografi sangat penting untuk menghargai upaya para pembuat film, menjaga keberlangsungan industri, mencegah pembajakan, dan mendorong investasi dalam produksi konten berkualitas. Hal ini selaras dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang menekankan kepatuhan hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta partisipasi warga negara dalam mendukung ekosistem kreatif yang adil dan berkelanjutan.

Era digital memfasilitasi akses mudah terhadap konten sinematografi melalui platform *streaming* legal dan berbayar, yang mendukung apresiasi

terhadap karya kreator. Namun, kemudahan ini juga memicu maraknya situs ilegal atau pembajakan, yang merugikan industri film, kreator, dan pemegang hak cipta. Fenomena ini mengancam keberlanjutan produksi karya berkualitas dan menjadi tantangan signifikan bagi penegakan hukum untuk menegakkan prinsip negara hukum di era digital. Fenomena pelanggaran hak cipta yang marak menunjukkan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran ini mencakup pengetahuan, pemahaman substansi, sikap, dan perilaku terhadap hukum. Tingginya angka pelanggaran tersebut diperparah oleh minimnya penegakan sanksi, kurangnya edukasi tentang dampak negatif pembajakan, dan kemudahan akses konten gratis. Faktor-faktor ini secara kolektif mendorong dan melanggengkan perilaku pelanggaran hak cipta, yang berpotensi terus berulang jika tidak ada disinsentif dan pemahaman yang memadai.

5.1.2 Simpulan Khusus

Bagian simpulan khusus ini menyajikan inti dari temuan penelitian. Berdasarkan analisis data yang mendalam, kesimpulan ini dirumuskan secara spesifik untuk menjawab setiap rumusan masalah yang telah ditetapkan:

- 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum berbasis Hak Kekayaan Intelektual Generasi Z, terkait fenomena pelanggaran hak cipta sinematografi ialah faktor pemahaman hukum, faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor penegakan hukum yang lemah dan faktor lingkungan sosial.
- 2) Strategi yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran hukum berbasis Hak Kekayaan Intelektual pada Generasi Z terkait fenomena pelanggaran hak cipta sinematografi harus memprioritaskan pendekatan "belajar sambil melakukan" (*learning by doing*). Melalui program 'Simkuring' (Sinema Kuriling), Bandung Film Commission melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan produksi film. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum Generasi Z secara praktis melalui pengalaman nyata.
- 3) Implementasi strategi penumbuhan kesadaran hukum berbasis Hak Kekayaan Intelektual pada Generasi Z terkait fenomena pelanggaran hak cipta sinematografi dilaksanakan melalui program 'Simkuring.' Program tersebut

dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, pertama pemberian pelatihan atau *workshop cinema*, kedua proses penyuntingan film didampingi mentor dari BFC dan ketigak penayangan hasil karya peserta melalui layar tancap di balai desa.

5.2 Implikasi

Penelitian yang berjudul “Kesadaran Hukum Berbasis Hak Kekayaan Intelektual Pada Generasi Z Terkait Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi”. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kesadaran hukum Generasi Z memengaruhi fenomena pelanggaran hak cipta sinematografi.

Melaui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya mengenai batasan-batasan penggunaan ciptaan. Ini penting untuk menciptakan lingkungan yang menghargai hak kekayaan intelektual, sejalan dengan tujuan regulasi tersebut.

Temuan penelitian ini menyoroti bahwa Generasi Z cenderung menganggap lumrah praktik mengakses, menonton, atau mengunduh film dari sumber ilegal. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses yang ditawarkan serta minimnya pemahaman mereka mengenai aspek legalitasnya. Lebih lanjut, riset ini mengungkapkan kurangnya kesadaran Generasi Z terhadap konsekuensi hukum, etika, dan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran kolektif bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau pemegang hak cipta, melainkan juga masyarakat secara luas, termasuk Generasi Z baik sebagai konsumen maupun calon kreator di masa depan.

5.3 Saran

5.3.1 Bagi Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

- 1) Guna menciptakan efek jera yang efektif, penegakan hukum yang konsisten menjadi krusial. Untuk itu, Dirjen KI perlu memperkuat tim siber khusus guna memantau dan menindak situs atau platform yang menyediakan konten sinematografi ilegal.
- 2) Kerja sama dengan Kominfo perlu diperkuat dalam pemblokiran situs/platform ilegal dan penelusuran pelaku pelanggaran siber.
- 3) Sebagai koordinator perencanaan dan pengendali program, Dirjen KI harus mengambil inisiatif dalam menyusun rencana aksi nasional yang komprehensif untuk edukasi HKI, khususnya hak cipta sinematografi, yang berfokus pada Generasi Z.
- 4) Dalam menjalankan perannya untuk memfasilitasi budaya hukum dan penyuluhan. Kampanye ini harus memanfaatkan berbagai *platform* media sosial populer di kalangan Generasi Z, Konten yang disajikan perlu dirancang secara kreatif.

5.3.2 Bagi Pihak Bandung Film Commission

- 1) BFC bisa meningkatkan pemahaman hak cipta di kalangan pelaku industri film dan masyarakat Bandung dengan mengembangkan modul atau panduan sederhana untuk sineas muda dan komunitas film independen, mencakup pendaftaran hak cipta, lisensi musik, penggunaan *footage*, dan *fair use*.
- 2) BFC dapat meluncurkan kampanye kesadaran hak cipta secara lokal, bekerja sama dengan bioskop, pusat kebudayaan, atau komunitas film untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya menghargai karya intelektual.
- 3) BFC bisa menjalin kemitraan dengan *platform streaming* legal, baik nasional maupun internasional, untuk membantu sineas Bandung mendistribusikan karya mereka secara legal dan mendapatkan keuntungan yang adil.
- 4) BFC dapat menjadi simpul informasi yang memudahkan sineas untuk memahami dan melakukan proses pendaftaran hak cipta sinematografi di

Dirjen KI. Sediakan panduan langkah demi langkah atau adakan sesi klinik pendaftaran.

5.3.3 Bagi Akademisi

- 1) Kembangkan dan publikasikan kebijakan hak cipta yang spesifik untuk lingkungan akademik, khusus untuk kebutuhan akademik. Aturan ini harus menjelaskan cara menggunakan materi berhak cipta dalam berbagai karya ilmiah seperti tugas, presentasi, skripsi, disertasi, dan publikasi jurnal.
- 2) Penting untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai hak cipta. Penekanan dapat diberikan pada mata kuliah yang relevan.

5.3.4 Bagi Generasi Z

- 1) Diharapkan Generasi Z dapat lebih menghargai hasil karya intelektual pihak lain
- 2) Akses karya sinematografi melalui situs resmi sebagai bentuk apresiasi
- 3) Hindari mengunduh atau melakukan *streaming* dari situs tidak resmi atau ilegal karena berpotensi menimbulkan risiko keamanan digital.
- 4) Diharapkan dapat mematuhi peraturan misalnya di bioskop seperti himbauan larangan merekam saat menonton. Meskipun sebagai bentuk himbauan kecil tetapi cukup berarti untuk perlindungan karya cipta.

5.3.5 Bagi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

- 1) Penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai bahan kajian yang dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata kuliah relevan di Prodi PPKn
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa PPKn yang memiliki minat dalam penelitian di bidang ilmu hukum, mengingat ilmu hukum merupakan bagian dari rumpun keilmuan Prodi PPKn.

5.3.6 Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Peneliti selanjutnya dianjurkan untuk memperluas cakupan populasi penelitian dengan melibatkan beragam segmen masyarakat, tidak membatasi fokus pada satu kelompok spesifik saja.

- 2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji atau menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang populer atau kontroversial
- 3) Peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji lebih mendalam perlindungan hukum hak cipta di Indonesia.